

**KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM
PENGAWASAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Disusun Oleh :

Luh Sekar Padmadhani Ramantra Putri

20.C1.0045

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai peraturan seperti UU No. 4 Tahun 1979 dan UU No. 13 Tahun 2011, berupaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar, termasuk dengan menyediakan asuransi kesehatan dan bantuan sosial. Di Kota Semarang, Perda No. 5 Tahun 2014 dibuat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi. Meskipun ada penurunan jumlah anak jalanan, tantangan tetap ada karena masyarakat masih banyak yang memberikan uang kepada pengemis, menghambat keberhasilan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pengawasan pemerintah daerah Kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam mengatasi anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Semarang serta solusinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Semarang memiliki kewenangan atribusi untuk menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dengan pemberian delegas kepada Dinas Sosial dan Satpol PP sebagai pelaksana pengawasan. Hambatan yang dihadapi meliputi tantangan internal dan eksternal yang bersumber dari kelompok anak jalanan, gelandangan, dan pengemis itu sendiri.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.